



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsuri Als Tejo Bin Sudai;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Juanda RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris, S.H dan kawan-kawan para Advokat/Pengacara pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Gg.Makam RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Luamajang Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsuri Als Tejo Bin Suda'i telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsuri Als Tejo Bin Suda'i dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus rokok "MARLBORO" yang masing-masing didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) bungkus rokok "LA BOLD" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - Sebuah HP merk Oppo warna biru dengan simcard 0895410462811; Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa **SAMSURI als TEJO Bin SUDA'I** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat di rumah terdakwa Jl. Juanda Rt.05 Rw.12 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Juanda Rt.05 Rw.12 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi M. FACHRY MAULANA dan saksi CELVIN AGUSTIAN yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kardus warna coklat yang berisi;
 - 6 (enam) bungkus rokok "MARLBORO" yang masing-masing didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) bungkus rokok "LA BOLD" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil warna putih berlogo "Y";
 - Sebuah HP merk Oppo warna biru dengan simcard 0895410462811;
- Yang ditemukan didalam almari di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bawa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. DIDIK (Belum tertangkap/DPO) alamat Kec. Tanggul Kab. Jember dengan cara awalnya terdakwa menelfon Sdr. DIDIK (Belum tertangkap/DPO) dan mengatakan bahwa akan membeli pil warna putih logo "Y" kemudian Sdr. DIDIK (Belum tertangkap/DPO) menentukan tempat untuk keduanya bertemu dan bertransaksi yaitu di dekat alun-alun Tanggul Kab. Jember, dan setelah keduanya bertemu selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. DIDIK (Belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 kaleng yang berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman-teman terdakwa serta orang lain yang tidak terdakwa kenal yang salah satunya yaitu kepada saksi ROBIL ANAM dan saksi MUHAMMAD SULAIMAN dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir, dimana orang-orang yang membeli pil warna putih berlogo "Y" tersebut langsung datang kerumah terdakwa dan membelinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo "Y" tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kaleng/1000 butir, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04916/NOF/2022 tanggal 22 Juni 2022 disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti dengan Nomor: 10261/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1,976 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.,Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **SAMSURI als TEJO Bin SUDA'I** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat di rumah terdakwa Jl. Juanda Rt.05 Rw.12 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Juanda Rt.05 Rw.12 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi M. FACHRY MAULANA dan saksi CELVIN AGUSTIAN yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kardus warna coklat yang berisi;
 - 6 (enam) bungkus rokok "MARLBORO" yang masing-masing didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) bungkus rokok "LA BOLD" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil warna putih berlogo "Y";
 - Sebuah HP merk Oppo warna biru dengan simcard 0895410462811;

Yang ditemukan didalam almari di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bawa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. DIDIK (Belum tertangkap/DPO) alamat Kec. Tanggul Kab. Jember dengan cara awalnya terdakwa menelfon Sdr. DIDIK (Belum tertangkap/DPO) dan mengatakan bahwa akan membeli pil warna putih logo "Y" kemudian Sdr. DIDIK (Belum tertangkap/DPO) menentukan tempat untuk keduanya bertemu dan bertransaksi yaitu di dekat alun-alun Tanggul Kab. Jember, dan setelah keduanya bertemu selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. DIDIK (Belum tertangkap/DPO) memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 kaleng yang berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";
- Bawa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman-teman terdakwa serta orang lain yang tidak terdakwa kenal yang salah satunya yaitu kepada saksi ROBIL ANAM dan saksi MUHAMMAD SULAIMAN dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana orang-orang yang membeli pil warna putih berlogo "Y" tersebut langsung datang kerumah terdakwa dan membelinya;

- Bawa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo "Y" tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kaleng/1000 butir, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04916/NOF/2022 tanggal 22 Juni 2022 disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti dengan Nomor: 10261/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1,976 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.,Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Fachry Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Juanda RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotruncan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanan, khasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Celvin Agustian dan rekan-rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus rokok "Marlboro" yang masing-masing didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) bungkus rokok "La Bold" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan;
 - Sebuah Handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 0895410462811 yang disimpan didalam lemari kamar Terdakwa;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanan, khasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian setelah saksi mendapatkan infromasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan dan melakukan penangkapan terhdap Terdakwa;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara Didik (dpo) dengan cara membeli;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara Didik (DPO) dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu saudara Didik (dpo) yang kemudian bertemu di alun-alun Tanggul yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan saudara Didik (dpo) menyerahkan pil warna putih logo "Y" tersebut kepada Terdakwa;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut adalah untuk dijual kembali agar Terdakwa mendapatkan keuntungan yang kemudian hasil penjualan pil warna putih logo "Y" dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bawa Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada M.Sulaiman dan M. Robil Anam dengan harga sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya;
- Bawa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dengan membeli dan menjual kembali pil warna putih logo "Y" tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dalam membeli dan menjual kembali pil warna putih logo "Y" tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Celvin Agustian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Juanda RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanan, khasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama demham saksi M. Fachry Maulana dan rekan-rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus rokok "Marlboro" yang masing-masing didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) bungkus rokok "La Bold" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan;
 - Sebuah Handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 0895410462811 yang disimpan didalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanan, khasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara Didik (dpo) dengan cara membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara Didik (dpo) dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu saudara Didik (dpo) yang kemudian bertemu di alun-alun Tanggul yang kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut dan saudara Didik (dpo) menyerahkan pil warna putih logo "Y" tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan yang kemudian hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada M.Sulaiman dan M. Robil Anam dengan harga sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dengan membeli dan menjual kembali pil warna putih logo "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dalam membeli dan menjual kembali pil warna putih logo "Y" tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Juanda RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotruman Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanan, khasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Lumajang menemukan barang berupa berupa :
 - 6 (enam) bungkus rokok "Marlboro" yang masing-masing didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) bungkus rokok "La Bold" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan;
 - Sebuah Handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 0895410462811 yang Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara Didik (dpo) dengan cara membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara Didik (dpo) dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan dan 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu saudara Didik (dpo) yang kemudian bertemu di alun-alun Tanggul yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan saudara Didik (dpo) menyerahkan pil warna putih logo "Y" tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut kepada saudara Didik (DPO) setiap 2 (dua) minggu sekali mulai bulan Januari 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan yang kemudian hasil penjualan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada M.Sulaiman dan M. Robil Anam dengan harga sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada M.Sulaiman dan M. Robil Anam, yaitu :
 - Kepada M.Sulaiman sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Kepada M.Robil Anam sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 2 (dua) butir;
 - Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberi secara gratis pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 (satu) butir;
 - Pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberi secara gratis pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dengan membeli dan menjual kembali pil warna putih logo "Y" tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dalam membeli dan menjual kembali pil warna putih logo "Y" tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus rokok "Marlboro" yang masing-masing didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 1 (satu) bungkus rokok "La Bold" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih berlogo "Y";
- Sebuah Handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 0895410462811;
- Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Juanda RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah mengedarkan atau menjual pil warna putih dengan logo "Y" tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual pil logo "Y" tersebut juga tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bawa kejadiannya berawal pada saat Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Juanda RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi M. Fachry Maulana dan saksi Celvin Agustian yang merupakan petugas Kepolisian Resor Lumajang beserta tim langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi M. Fachry Maulana dan saksi Celvin Agustian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus rokok "Marlboro" yang masing-masing didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) bungkus rokok "La Bold" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih berlogo "Y";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan;
- Sebuah Handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 0895410462811 yang disimpan didalam lemari kamar Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Didik (dpo) dengan cara Terdakwa menelfon Sdr. Didik (dpo) dan mengatakan bahwa akan membeli pil warna putih logo "Y" kemudian Sdr. Didik (dpo) menentukan tempat untuk keduanya bertemu dan bertransaksi yaitu di dekat alun-alun Tuggul Kabupaten Jember dan setelah keduanya bertemu selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Didik (dpo) memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 kaleng yang berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";
- Bawa setelah Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual kembali pil warna putih logo "Y" tersebut kepada teman-teman Terdakwa serta orang lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bawa Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada M.Sulaiman dan M. Robil Anam, yaitu :
 - Kepada M.Sulaiman sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Kepada M.Robil Anam sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 2 (dua) butir;
 - Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberi secara gratis pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 (satu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberi secara gratis pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih logo "Y" tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kaleng/1000 butir, dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04916/NOF/2022 tanggal 22 Juni 2022 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan Nomor : 10261/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,976 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifénidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo "Y" tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis *Trihexyphenidyl* sesuai Permenkes Republik Indonesia Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo "Y" merupakan obat keras tertentu yang mengandung *Triheksifénidil*,
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo "Y" tidak memiliki ijin edar dan tidak menggunakan resep dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
- Ad.1. Unsur setiap orang;
- Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*setiap orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SAMSURI Als TEJO Bin SUDA'I** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **SAMSURI Als TEJO Bin SUDA'I** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori kehendak (*wills theorie*) dari Von Hippel;
- b. Teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyatno pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik (vide: Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Juanda RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah mengedarkan atau menjual pil warna putih dengan logo "Y" tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual pil logo "Y" tersebut juga tidak menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Juanda RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi M. Fachry Maulana dan saksi Celvin Agustian yang merupakan petugas Kepolisian Resor Lumajang beserta tim langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi M. Fachry Maulana dan saksi Celvin Agustian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus rokok "Marlboro" yang masing-masing didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 1 (satu) bungkus rokok "La Bold" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih berlogo "Y";
- Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan;
- Sebuah Handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 0895410462811 yang disimpan didalam lemari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Didik (dpo) dengan cara Terdakwa menelfon Sdr. Didik (dpo) dan mengatakan bahwa akan membeli pil warna putih logo "Y" kemudian Sdr. Didik (dpo) menentukan tempat untuk keduanya bertemu dan bertransaksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat alun-alun Tanggul Kabupaten Jember dan setelah keduanya bertemu selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Didik (dpo) memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 kaleng yang berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y", setelah Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual kembali pil warna putih logo "Y" tersebut kepada teman-teman Terdakwa serta orang lain yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada M.Sulaiman dan M. Robil Anam, yaitu :

- Kepada M.Sulaiman sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Kepada M.Robil Anam sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 2 (dua) butir;
 - Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberi secara gratis pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 (satu) butir;
 - Pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberi secara gratis pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 (satu) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih logo "Y" tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kaleng/1000 butir, dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04916/NOF/2022 tanggal 22 Juni 2022 disimpulkan bahwa : barang bukti dengan Nomor : 10261/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,976 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif *Triheksifenidil HCI*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo "Y" tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis *Tryhexiphenidyl* sesuai Permenkes Republik Indonesia Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo "Y" merupakan obat keras tertentu yang mengandung *Triheksifenidil*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo "Y" tidak memiliki ijin edar dan tidak menggunakan resep dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya;

Menimbang, bahwa menurut ahli obat jenis *Tryhexiphenidyl* digunakan untuk obat Parkinson/saraf;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap orang yang telah mengkonsumsi obat *Tryhexiphenidyl* secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum yang sebenarnya adalah dapat mengakibatkan merusak kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa obat *Tryhexiphenidyl* adalah termasuk obat keras tidak diperbolehkan dijual atau diedarkan bebas dan harus menggunakan resep dokter dan pengawasan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 6 (enam) bungkus rokok "Marlboro" yang masing-masing didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 1 (satu) bungkus rokok "La Bold" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih berlogo "Y";
- Sebuah Handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 0895410462811, adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atau menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSURI Als TEJO Bin SUDA'I**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus rokok “Marlboro” yang masing-masing didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) bungkus rokok “La Bold” yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - Sebuah Handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 0895410462811;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **RABU** tanggal **02 NOVEMBER 2022**, oleh kami **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H** dan **JUSUF ALWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **03 NOVEMBER 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. SISWADI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **FRAN NURMANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,M.H

JUSUF ALWI, S.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SISWADI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)